

ASLI

REGISTRASI	
NO.	132/PUU-XXI/2023
Hari	: Selasa
Tanggal	: 26 September 2023
Jam	: 14:00 WIB

Kepada Yth. :

Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6

Jakarta Pusat 10110

Perihal : Permohonan Pengujian Pasal 18 ayat (2) Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Terhadap Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan hormat,

Perkenankanlah saya yang bertandatangan di bawah ini, Rega Felix, Perorangan Warga Negara Indonesia, Pekerjaan : Advokat, Alamat : Pamulang Permai 1 Blok A57/52, Kel. Pamulang Barat, Kec. Pamulang, Kota Tangerang Selatan, bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Pemohon dengan ini mengajukan Permohonan Pengujian Pasal 18 ayat (2) Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846) (“UU KIP”) (**Bukti P-1**) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (“UUD 1945”) (**Bukti P-2**).

1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- 1.1. Bahwa dalam perubahan kedua UUD 1945, Pasal 24 Ayat (2) UUD 1945 menyatakan : *“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”*;
- 1.2. Bahwa selanjutnya dalam Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945 menyatakan : *“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar,*

memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”;

- 1.3. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka Mahkamah Konstitusi berwenang melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, hal mana juga didasarkan kepada Pasal 29 ayat (1) Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan :

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk : (a) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”;

Dan juga telah dinyatakan dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan perubahan ketiga dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK);

- 1.4. Bahwa selanjutnya kewenangan Mahkamah Konstitusi juga telah ditegaskan dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan :

“Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”;

- 1.5. Bahwa Mahkamah Konstitusi juga telah menegaskan kewenangan pengujian materiil undang – undang terhadap Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 02 Tahun 2021 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang;

- 1.6. Bahwa Permohonan Pemohon menguji Pasal 18 ayat (2) UU KIP yang berbunyi :

“Tidak termasuk informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf g dan huruf h, antara lain apabila :

- a. pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis; dan/atau*

b. pengungkapan berkaitan dengan **posisi seseorang dalam jabatan-jabatan publik.**”

terhadap UUD 1945 :

Pasal 27 ayat (2) UUD 1945

Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Pasal 27 ayat (3) UUD 1945

Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.

Pasal 28D ayat (3) UUD 1945

Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan

- 1.7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka **Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan pengujian materiil undang-undang ini;**

2. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

- 2.1. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK *juncto* Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 02 Tahun 2021 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang dinyatakan bahwa :
- “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang yaitu:*
- a. **perorangan warga negara Indonesia;**
 - b. *kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
 - c. *badan hukum publik atau privat;*
 - d. *lembaga negara.”;*
- 2.2. Bahwa selanjutnya di dalam penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK dinyatakan bahwa *“Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945”;*
- 2.3. Bahwa dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 02 Tahun 2021 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang ditentukan 5 syarat mengenai kerugian konstitusional, yakni sebagai berikut :
- “a. ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;*

- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat spesifik (khusus) dan aktual, setidaknya-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. ada hubungan sebab akibat antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan
- e. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.”;

Selanjutnya terhadap kerugian konstitusional Pemohon tersebut di atas, akan diuraikan sebagai berikut :

Hak Konstitusional Pemohon Yang Diberikan Oleh UUD 1945

- 2.4. Bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (3) UUD 1945 hak dan kewajiban konstitusional terkait pembelaan negara adalah bersifat inheren. Hal ini sesuai prinsip *ought implies can*, di mana adalah kewajiban berimplikasi adalah hak. Perlu diketahui makna kewajiban membela negara melekat pada setiap warga negara tanpa harus menunggu keadaan tertentu. Tidak harus seseorang menjadi tentara / polisi / pegawai negeri / pejabat publik untuk membela negara, kewajiban tersebut melekat bagi seluruh warga negara tanpa kecuali. Namun, perlu diperhatikan menjalankan kewajiban tidak bermakna seorang warga negara harus kehilangan hak konstitusionalnya. Negara tetap harus menjamin hak konstitusional warga negara yang membela negara termasuk hak untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak dan hak untuk mendapatkan kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Semua harus dimaknai sebagai satu kesatuan makna sebagai wujud membela negara yang merupakan hak konstitusional Pemohon yang dilindungi oleh Pasal 27 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945 dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945;

Anggapan Kerugian Konstitusional Akibat Berlakunya Norma Pasal A Quo

- 2.5. Bahwa Pemohon merupakan warga negara Indonesia (**Bukti P-3**) dan perlu diketahui sebelumnya bahwa pada tahun 2018 Pemohon pernah mengikuti seleksi CPNS, namun tidak lolos seleksi administrasi karena pada saat itu Pemohon melamar sebagai dosen dengan persyaratan S2 yang mana Pemohon baru saja lulus sehingga belum menerima ijazah. Kemudian, Pemohon mencoba berjualan burger di lingkungan kampus agar bisa tetap aktif menulis, namun ternyata terjadi pandemi yang sangat berdampak pada usaha Pemohon;

- 2.6. Bahwa manuskrip tulisan – tulisan Pemohon tersebut yang kemudian Pemohon susun untuk *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi untuk memberikan kontribusi ide kepada negara. Namun, kemudian ternyata pada tahun 2022 Pemohon diterima menjadi Tenaga Ahli di salah satu Kementerian dengan sistem kontrak (**Bukti P-4**). Kontrak Pemohon habis pada akhir 2022 dan disampaikan kepada Pemohon bahwa kontrak Pemohon akan diperpanjang setelah lewat tahun karena prosedur kebijakan mengikuti anggaran tahun berikutnya. Ternyata, setelah menunggu lewat tahun, kontrak Pemohon tidak juga diperpanjang, dan ternyata tetap dilakukan rekrutmen tenaga ahli, dengan demikian pada saat itu Pemohon kehilangan nafkah penghidupan. Perlu diketahui status advokat bukan menjadi jaminan seseorang mendapatkan penghidupannya, faktanya segera setelah itu Pemohon segera mencari cara untuk mendapatkan penghidupan seperti mencoba memulai kembali usaha dan melamar pekerjaan – pekerjaan termasuk melamar ke lembaga pemerintahan lain dan melamar sebagai dosen pada Februari 2023 (**Bukti P-5**). Dan ternyata, pada bulan Mei 2023, Bank Indonesia mengumumkan pembukaan lowongan posisi sebagai ahli fiqih (ekonomi syariah) (**Bukti P-6**);
- 2.7. Bahwa mengetahui ada kesempatan kerja di Bank Indonesia, Pemohon segera melamar mengingat Pemohon sebelumnya memperjuangkan integrasi prinsip syariah ke dalam lembaga negara dan mendorong pembaharuan ekonomi syariah di Indonesia yang saat itu Bank Indonesia termasuk Pihak Terkait langsung yang memberikan keterangan. Karena ternyata gagasan Pemohon diadopsi baik secara langsung atau tidak langsung dalam UU No.4/2023 dan UU No.6/2023 yang patut diduga Bank Indonesia turut serta dalam pembahasan UU No.4/2023 dalam perumusannya. Sehingga, jabatan yang Pemohon lamar sangat sejalan dengan apa yang Pemohon perjuangkan;
- 2.8. Bahwa Pemohon telah mengikuti seleksi yang diselenggarakan oleh Pihak Ketiga yang independen (PPM Manajemen) dan Pemohon dinyatakan lolos seleksi administrasi, seleksi kompetensi teknis, seleksi psikotes, seleksi wawancara psikologi, seleksi *leaderless group discussion*, seleksi *person organization fit*, hingga mengikuti seleksi tahap kesehatan dan psikiatri. Namun, ternyata Pemohon dinyatakan tidak memenuhi kualifikasi kesehatan dan psikiatri oleh Bank Indonesia (**Bukti P-7**);
- 2.9. Bahwa karena ternyata pada saat yang bersamaan dengan proses seleksi Bank Indonesia Pemohon juga diterima sebagai Dosen Non-PNS, maka Pemohon diskusikan dengan pihak kampus yang akan menerima Pemohon dan ternyata dimungkinkan tanpa perlu kehilangan status sebagai dosen *homebase* tetapi memiliki jabatan lain, karena itu Pemohon menganggap dosen adalah bentuk *dharma* untuk memberikan segenap yang Pemohon miliki, tetapi Pemohon tetap bisa mengemban amanat jabatan publik untuk

mengabdikan diri membela negara dan mengimplementasikan ilmu yang Pemohon terima secara langsung;

- 2.10. Bahwa setelah itu, Pemohon mencari informasi bahwa Bank Indonesia sangat mendukung pegawainya hingga memberikan *support* beasiswa bahkan sampai ke S3, di mana Pemohon sangat berharap dapat melanjutkan studi Pemohon karena sebelumnya Pemohon telah mengirimkan *research proposal* ke berbagai profesor untuk rencana studi Pemohon dan telah mendapatkan respon positif (**Bukti P-8**). Hanya saja Pemohon kebingungan karena hanya berdagang burger sehingga sulit dipercaya jika tidak mempunyai pekerjaan yang jelas yang dapat memberikan referensi. Oleh karena itu, Bank Indonesia adalah solusi untuk melanjutkan perjuangan Pemohon yang telah Pemohon lakukan;
- 2.11. Bahwa di lain sisi, UU No.4/2023 ternyata meluaskan konsep *trustee* sebagai lembaga keuangan baru dan mengadopsi hak manfaat dalam pengertian sempit yang menjadi wilayah penelitian Pemohon. Berdasarkan hal tersebut, tentu bekerja di Bank Indonesia akan sangat relevan karena sesuai dengan apa yang Pemohon perjuangkan beserta rencana studi Pemohon. Sehingga, Pemohon berharap dapat bekerja di Bank Indonesia dan sekaligus mengajarkan kepada mahasiswa ilmu pengetahuan dan praktik sebagai regulator. Sejalan dengan itu, Pemohon dapat turut mengawal pelaksanaan UU No.4/2023, terlebih dengan jabatan ahli fiqih sangat memungkinkan Pemohon untuk tetap mengembangkan ilmu pengetahuan yang berguna bagi implementasi UU No.4/2023. Selain itu, Pemohon menduga sebenarnya Bank Indonesia juga turut menerima manfaat dari gagasan – gagasan yang Pemohon berikan melalui Mahkamah Konstitusi khususnya yang berkaitan dengan ekonomi syariah;
- 2.12. Bahwa namun ternyata cita – cita tersebut buyar karena Pemohon dinyatakan tidak memenuhi kualifikasi kesehatan dan psikiatri oleh Bank Indonesia. Untuk itu, Pemohon mengirimkan surat yang meminta informasi terkait dengan penolakan Pemohon (**Bukti P-9**) dan ternyata Pemohon dijelaskan dan hanya diperlihatkan salinan hasil tes kesehatan yang mana Pemohon lihat terdapat catatan medis berupa IMT (indeks massa tubuh) > 30 dan *membran timpani perforasi*. Namun, Pemohon tidak diberikan informasi yang Pemohon minta selebihnya seperti standart kualifikasi kesehatan untuk bekerja sebagai ahli fiqih di Bank Indonesia dan daftar nama peserta yang lolos;
- 2.13. Bahwa perlu diketahui sebelumnya, pada tahun 2014 Pemohon juga pernah mengikuti CPNS dan mendapatkan ranking yang tinggi dari seluruh pelamar sampai dengan tahap akhir, meskipun tidak diterima sebagai CPNS tetapi

dengan proses yang terbuka termasuk lembaga yang terbuka terhadap penyelenggaraan kelebagaannya membuat Pemohon lebih berlapang dada karena dapat turut mengawasi lembaga tersebut. Namun, pada proses seleksi di Bank Indonesia Pemohon terheran karena bersifat eksklusif dan tertutup. Dalam sistem yang tertutup Pemohon tidak mengetahui apakah memang ada kesempatan yang sama atau tidak. Pemohon meminta agar proses seleksi dilakukan terbuka tetapi ditolak oleh Bank Indonesia. Dengan demikian, hal ini jelas merupakan kerugian konstitusional Pemohon karena tidak adanya kesempatan bagi Pemohon untuk mendapatkan proses seleksi yang *fair*, transparan, dan akuntabel padahal Bank Indonesia adalah lembaga negara yang juga diatur dalam UUD 1945;

Sifat Kerugian Konstitusional

- 2.14. Bahwa berdasarkan uraian fakta – fakta yang Pemohon sampaikan telah jelas bahwa Pemohon pernah mengikuti proses seleksi penempatan jabatan yang bersifat publik di Bank Indonesia, Pemohon pernah dinyatakan tidak memenuhi kualifikasi dalam penempatan jabatan publik di Bank Indonesia (**Bukti P-7**), Pemohon pernah meminta daftar nama peserta dalam sebuah proses seleksi terbuka di Bank Indonesia (**Bukti P-9**), hingga permintaan Pemohon terhadap informasi mengenai daftar nama peserta ditolak oleh Bank Indonesia dengan dasar UU KIP (**Bukti P-9**). Berdasarkan hal tersebut, dikarenakan secara faktual Pemohon telah mengalami kerugian tersebut secara nyata maka kerugian konstitusional Pemohon bersifat aktual;

Hubungan *Causa Verband* Antara Norma Pasal A Quo Terhadap Kerugian Hak Konstitusional

- 2.15. Bahwa jika dilihat dari surat – surat Bank Indonesia kepada Pemohon telah terlihat jelas dalam surat Bank Indonesia tertanggal 22 Agustus 2023 menyatakan bahwa apa yang Pemohon mintakan seperti daftar nama peserta yang mengikuti proses seleksi adalah informasi yang dikecualikan sebagai informasi publik berdasarkan UU KIP (**Bukti P-9**). Dari surat Bank Indonesia tertanggal 09 Agustus 2023 menyatakan bahwa surat keputusan dari Gubernur Bank Indonesia hanya diberikan saat pengangkatan pegawai (**Bukti P-9**). Berdasarkan penalaran yang wajar dapat kita duga hal ini disebabkan frasa "*posisi seseorang dalam jabatan-jabatan publik*" dalam Pasal 18 ayat (2) UU KIP yang menjadi dasar argumentasi Pemohon bersifat multitafsir apakah informasi yang dikecualikan dari informasi yang dikecualikan bermakna ketika seseorang telah menjabat atau termasuk ketika dalam proses seleksi untuk menempati posisi dalam jabatan publik? Frasa yang multitafsir ini menyebabkan tiap lembaga negara memperlakukan hal yang sama secara berbeda – beda, yaitu terdapat lembaga yang mempublikasikan daftar nama peserta dalam proses seleksi termasuk memberikan hak sanggah kepada

peserta dan terdapat lembaga yang tidak mempublikasikan daftar nama peserta meskipun seleksi yang dilakukan bersifat terbuka. Hal ini Pemohon rasakan karena Pemohon telah berkali – kali mengikuti proses seleksi di berbagai lembaga negara;

- 2.16. Bahwa padahal proses seleksi yang terbuka adalah prasyarat hak konstitusional warga negara untuk mendapatkan pekerjaan, membela negara, dan kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Berdasarkan pemberitaan media pernah terjadi seseorang calon siswa polri namanya tidak lulus dan setelah diselidiki ternyata ketidaklulusan tersebut terjadi karena *human error* hingga sampai Kapolri turun tangan dan akhirnya orang tersebut diterima menjadi calon siswa polri dengan penambahan kuota (**Bukti P-11**). Dengan adanya bukti tersebut, seleksi yang terbuka dan pemberian hak sanggah ternyata terbukti mencegah terjadinya kesalahan dalam proses seleksi. Tanpa hal tersebut berdasarkan penalaran yang wajar masuk akal jika masyarakat menaruh curiga adanya “titipan”, “kecurangan”, atau bentuk lainnya dalam suatu proses seleksi yang tertutup dan tanpa hak sanggah. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat dikatakan akibat dari Pasal 18 ayat (2) UU KIP yang tidak jelas maksudnya menyebabkan tidak jelasnya sistem seleksi di berbagai lembaga negara di Indonesia yang menyebabkan kerugian konstitusional warga negara;

Harapan Akan Hilangnya Kerugian Konstitusional Melalui Penafsiran Konstitusional

- 2.17. Bahwa akibat dari tidak jelasnya tafsir Pasal 18 ayat (2) UU KIP menyebabkan tidak jelasnya proses seleksi di lembaga negara yang padahal seleksi yang dilakukan diumumkan secara terbuka. Berbeda jika Pasal 18 ayat (2) UU KIP diberikan tafsir konstitusional yang jelas. Dengan tafsir yang jelas dan adanya keterbukaan dalam proses seleksi, maka akan berimplikasi kepada adanya kejelasan “*rule of the game*” dan adanya hak sanggah bagi peserta seleksi untuk mendapatkan kesempatan yang sama. Dengan kondisi tersebut, maka Pemohon akan mendapatkan kesempatan yang lebih *fair*, kompetitif, dan terbuka untuk mendapatkan pekerjaan di lingkungan pemerintahan sebagai wujud pengabdian Pemohon untuk membela negara berdasarkan Pasal 27 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945 dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945;

3. ALASAN PERMOHONAN

Permohonan Provisi

- 3.1. Bahwa pada bagian *legal standing* telah dengan jelas Pemohon uraikan bahwa hak konstitusional Pemohon adalah hak untuk mendapatkan pekerjaan dan

penghidupan yang layak serta kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Hak tersebut bersifat fundamental bagi Pemohon karena Pemohon telah menjalankan kewajibannya sebagai warga negara untuk membela negara, dan kewajiban tersebut tidak berarti bahwa Pemohon kehilangan hak untuk bekerja dan mendapatkan penghidupan yang layak serta kesempatan yang sama dalam pemerintahan;

- 3.2. Bahwa telah dari lama Pemohon mendaftarkan diri untuk dapat mengabdikan diri bagi negara, tetapi tidak mendapatkan kesempatan yang sama. Kesempatan terakhir yang Pemohon ajukan adalah melalui Bank Indonesia yang Pemohon secara sungguh – sungguh dedikasikan hidup Pemohon untuk meneliti dan mengembangkan ekonomi syariah yang menjadi wilayah kewenangan Bank Indonesia sebagaimana yang Pemohon ajukan melalui *judicial review*. Setelah melewati berbagai macam proses seleksi ternyata Pemohon dinyatakan tidak memenuhi kualifikasi kesehatan dengan catatan medis : indeks massa tubuh >30 dan *membran timpani perforasi*. Setelah mendapatkan informasi tersebut, Pemohon melakukan pemeriksaan ke dokter spesialis THT hingga melakukan tes pendengaran menggunakan audiogram dan ternyata telinga Pemohon dalam kondisi sehat dan baik dengan pendengaran yang normal (**Bukti P-12**). Seingat Pemohon, pada saat proses seleksi di Bank Indonesia tidak dilakukan tes pendengaran audiogram dan sebatas ingatan Pemohon hanya diperiksa oleh dokter umum di akhir proses seleksi yang melakukan pemeriksaan secara menyeluruh. Namun, menjadi pertanyaan mengapa ada hasil *membran timpani perforasi* yang berdasarkan penelusuran Pemohon melalui internet secara sederhana adalah gendang telinga pecah/robek. Bagi Pemohon ini adalah permasalahan yang sangat serius sekali. Jika itu adalah sebab Pemohon ditolak Bank Indonesia, lalu mengapa Bank Indonesia tidak mau membuka daftar nama peserta serta standar kualifikasi kesehatan untuk bekerja sebagai ahli fiqih? Hal ini membawa kepada asumsi – asumsi yang aneh, padahal keterbukaan daftar nama peserta adalah prasyarat awal akuntabilitas dan bahkan Mahkamah Konstitusi juga telah terbiasa mengumumkannya (**Bukti P-13**);
- 3.3. Bahwa atas aktivitas Pemohon yang memiliki resiko telah dari lama Pemohon meminta perlindungan dari Komnas HAM termasuk mengadakan permasalahan Pemohon tetapi belum mendapatkan respon berarti (**Bukti P-14**). Pemohon juga telah mengadakan kepada DPR-RI namun juga sampai dengan saat ini belum mendapatkan respon (**Bukti P-15**). Padahal ini adalah hal yang sangat serius dan tidak dapat ditunda – tunda. Ketika semakin ditunda hak konstitusional Pemohon tidak dapat dipulihkan. Karena tidak adanya aturan hukum yang jelas, Bank Indonesia bisa saja tidak perlu menanggapi serius Pemohon dan menggunakan celah prosedur yang ada sehingga tetap melakukan proses untuk mengangkat pegawai lain. Terlebih Bank Indonesia sudah memberikan *disclaimer* segala keputusan mutlak dan tidak bisa

diganggu gugat. Andai jika Pemohon ajukan sengketa informasi, itupun tidak akan bisa memulihkan hak konstitusional Pemohon untuk bekerja dan mendapatkan kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Pemohon hanya mendapatkan informasi sedangkan yang Pemohon harapkan adalah hak untuk bekerja dan kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Untuk mendapatkan informasi-pun juga belum bisa dijamin, bagaimana jika ternyata komisi informasi menyatakan daftar nama peserta adalah informasi yang dikecualikan karena memang selama ini tidak ada *rule of the game* yang jelas dari undang-undang dan fakta praktik selama ini ternyata dianggap normal. Padahal keterbukaan dalam proses seleksi adalah satu paket dengan hak sanggah. Sesuatu dikatakan mutlak dan tidak bisa diganggu gugat jika memang telah ada hak sanggah yang diberikan terlebih dahulu. Jika tidak, hal tersebut dapat melanggar hak konstitusional yang sangat serius seperti dapat kita andaikan jika ternyata ada *human error* seperti yang terjadi pada kasus di Kepolisian. Permasalahan lebih serius lagi jika ternyata bukan *human error* melainkan adanya unsur kesengajaan. Tentu kebenaran hal tersebut dapat diselidiki jika memang ada proses seleksi yang terbuka;

- 3.4. Bahwa tetapi berbeda dengan kasus Pemohon karena Pemohon tidak menggunakan teknik "*no viral no justice*" melainkan mengajukan pengaduan melalui lembaga negara yang *legitimate*, tetapi ternyata justru tidak ditindaklanjuti dengan segera. Hal ini sangat menyedihkan karena keadilan ternyata hanya dapat diukur dari tingkat viralnya agar dapat ditindaklanjuti segera;
- 3.5. Bahwa dikarenakan harus adanya upaya tertentu untuk mengupayakan pemulihan hak konstitusional Pemohon serta Pemohon telah melakukan daya upaya berdasarkan hukum yang ada tetapi belum bisa mengembalikan hak konstitusional Pemohon, maka dapat dikatakan upaya Pemohon telah *exhausted* yang jika tidak dilakukan langkah serius justru menyebabkan kesempatan Pemohon untuk memperoleh hak konstitusionalnya menjadi hilang. Dengan mengingat telah ada preseden sebelumnya Mahkamah Konstitusi memberikan putusan sela (provisi) untuk melindungi hak konstitusional yang bersifat fundamental dikarenakan ketika tidak dilakukan akan menciptakan kompleksitas permasalahan hukum lainnya yang menyebabkan hak konstitusional warga negara menjadi semakin tidak mungkin dapat dipulihkan, maka adalah beralasan hukum dan konstitusional untuk memberikan putusan sela (provisi) terhadap perkara *a quo*;

Pokok Permohonan

- 3.6. Bahwa meskipun kerugian konstitusional Pemohon adalah aktual tetapi bukan berarti kehilangan makna pengujian norma abstrak. Indikator pengujian norma abstrak adalah ketika kerugian konstitusional yang terjadi pada Pemohon

mungkin saja juga terjadi pada masyarakat lain. Hanya saja mungkin masyarakat belum memahami kesadaran konstitusional sehingga tidak pernah menguji norma pasal *a quo*. Setelah diketahui ternyata secara faktual terdapat permasalahan konstitusional, maka adalah beralasan untuk memeriksa pada pokok permohonan tanpa mengesampingkan kerugian konstitusional Pemohon yang aktual dan tetap memeriksa norma yang diuji secara abstrak;

- 3.7. Bahwa karena kerugian konstitusional yang Pemohon terima bersifat aktual, maka perlu diketahui latar belakang Pemohon hingga menerima kerugian konstitusional tersebut. Bagi Pemohon kerugian konstitusional Pemohon adalah akumulasi – akumulasi pengalaman Pemohon yang berpuncak pada peristiwa penolakan di Bank Indonesia. Perlu diketahui Pemohon pada tahun 2011 memiliki fisik yang prima bahkan sering mengikuti perlombaan balap sepeda yang membutuhkan ketangkasan fisik tinggi (**Bukti P-16**) Bahkan, sebagai wujud kecintaan Pemohon terhadap negara Pemohon pernah mengikuti seleksi akademi militer sebelumnya, namun karena terdapat kemampuan spesifik yang diperlukan seorang prajurit yang pada saat itu Pemohon tidak memenuhi ambang batas kemampuan renang maka Pemohon tidak diterima, Pemohon sangat memaklumi dan sangat menerima karena memang tentara adalah profesi yang bersifat spesifik dengan kemampuan fisik khusus. Namun, perlu diketahui juga karena Pemohon merupakan mahasiswa hukum tata negara (HTN) yang menuntut olah pikir yang sangat tinggi, maka intensitas olah raga Pemohon yang tinggi harus berkurang;
- 3.8. Bahwa telah diketahui umum jika tubuh yang terbiasa dengan pola olah raga yang tinggi, ketika intensitasnya berkurang akan sangat mudah gemuk, karena tubuh merespon pola pemasukan dan pembakaran kalori yang berbeda. Menyeimbangkan intensitas latihan tinggi dengan aktivitas lainnya yang menuntut olah pikir bukan raga yang tinggi merupakan hal yang cukup sulit. Pertumbuhan massa tubuh Pemohon adalah fakta yang tidak dapat Pemohon sanggah;
- 3.9. Bahwa di lain hal, olah pikir yang Pemohon lakukan pada saat mahasiswa ternyata membuahkan banyak prestasi bahkan mendapatkan penghargaan dari MPR – RI (**Bukti P-17**), menjadi delegasi mahasiswa Universitas Padjadjaran dalam program *legislative drafting* yang kemudian menjadi *draft* usulan ke DPR (**Bukti P-18**), Pemohon juga banyak membuahkan karya tulisan, bahkan dengan status masih sebagai mahasiswa sarjana sudah mampu menerbitkan tulisan dalam jurnal akademik (**Bukti P-19**), hingga saat masih menjadi mahasiswa sarjana Pemohon dipercaya untuk turut serta dalam pembuatan Pusat Sejarah Konstitusi – MKRI (**Bukti P-20**). Setelah itu, Pemohon mulai bersentuhan dengan ekonomi syariah dan mempelajarinya hingga menerbitkan dalam jurnal akademik tentang model pembiayaan syariah yang tepat untuk pembangunan infrastruktur (**Bukti P-21**). Setelah mempelajari

ekonomi syariah, pada Juli 2020, Pemohon pernah melamar kerja kepada KNEKS karena saat itu sedang membutuhkan banyak pegawai, namun sejak awal proses tidak mengetahui berkas lamaran Pemohon menjadi apa karena tidak ada balasan sama sekali. Setelah itu Pemohon tetap mendedikasikan untuk menguraikan permasalahan ekonomi syariah secara mandiri dan ternyata menguraikan problema – problema ekonomi syariah memerlukan olah pikir yang di luar dugaan karena bersinggungan dengan relasi negara dan agama yang sangat sensitif. Untuk itu, tidak cukup hanya melihat teks dan menerapkannya dengan serta-merta, tetapi membutuhkan kontemplasi mendalam hingga harus menguraikan problema – problema filsafat ketika menguji semua metode dan hipotesa yang ada untuk mendapatkan landasan yang kuat bagi implementasi hukum Islam (fiqih) khususnya dalam bidang ekonomi syariah;

- 3.10. Bahwa dengan kesadaran Pasal 27 ayat (3) UUD 1945 Pemohon mengajukan gagasan – gagasan yang dituangkan dalam *judicial review* agar memberikan jalan yang kuat bagi ekonomi syariah meskipun menghadapi resiko yang tinggi. Semenjak 2021 Pemohon secara konsisten melakukan penelitian dan menuangkannya dan ternyata memiliki dampak tidak langsung terhadap UU No.6/2023 dan UU No.4/2023 karena adanya kemiripan antara petitum Pemohon dengan perubahan kebijakan yang ada. Ternyata dalam naskah akademik UU No.4/2023, Pemohon menemukan bahwa perubahan kebijakan tersebut didasari pada hasil analisis dari KNEKS, sehingga Pemohon meminta informasi mengenai hasil kajian / analisis / penelitian tersebut kepada KNEKS (**Bukti P-22**). Namun, Pemohon mendapatkan jawaban ternyata hasil kajian / analisis / penelitian dari KNEKS terkait hal tersebut belum dikuasai KNEKS (**Bukti P-22**). Ini sangat aneh karena dalam Naskah Akademik UU No.4/2023 telah dengan tegas menyatakan pada bagian bab mengenai perubahan UU Perbankan Syariah adalah berdasarkan analisis KNEKS (**Bukti P-23**). Menjadi pertanyaan darimana dasarnya kalau ternyata tidak ada? Apakah maksud “belum dikuasai” memang tidak pernah ada atau tercecer di lembaga lain atau tidak menguasai materinya? Hal ini perlu kepastian dikarenakan merupakan produk kinerja suatu lembaga yang menjadi kewenangannya. Terlebih kebijakan UU No.6/2023 merubah model lembaga fatwa secara fundamental, tetapi jika belum dikuasai hasil analisisnya padahal kebijakan tersebut sudah ditetapkan adalah mengherankan. Hal yang sangat mengherankan karena anggaran negara sudah terserap banyak untuk itu melalui KNEKS. Karena ketidakjelasan tersebut menyebabkan Pemohon harus melaksanakan kembali tugas membela negara dengan melakukan penelitian secara mandiri untuk menguraikan problema dari kebijakan yang ada yang idealnya dilakukan oleh presiden bukan oleh Pemohon dan tentu karena Pemohon hanya warga negara biasa jalur yang tersedia adalah melalui Mahkamah Konstitusi;

- 3.11. Bahwa Pemohon semakin heran karena Presiden, OJK, Bank Indonesia adalah unsur anggota di dalam KNEKS di mana KNEKS berwenang memberikan rekomendasi kebijakan, sedangkan presiden, OJK, dan Bank Indonesia adalah pihak yang memberikan keterangan di Mahkamah Konstitusi. Namun, mengapa keterangan sebelumnya yang diberikan justru berbeda? Pemohon agak sulit untuk mendapatkan cara penalaran yang dilakukan menggunakan akal sehat Pemohon hingga Pemohon terbingung apakah Pemohon yang sakit atau penguasa yang sakit. Terlepas dari itu semua, Pemohon memandang jika ternyata secara ide antara Pemohon dengan negara bisa bersatu, seharusnya secara kelembagaan Pemohon juga bisa bergabung untuk bersama – sama mengembangkan ekonomi syariah. Untuk itu Pemohon tidak menyalakan kesempatan untuk menjadi ahli fiqih di Bank Indonesia;
- 3.12. Bahwa setelah lolos dalam beberapa tahapan seleksi ternyata Pemohon dinyatakan tidak memenuhi kualifikasi kesehatan. Pada saat tes memang terdapat beberapa temuan seperti mata minus, namun hal tersebut bukan yang substansial karena ternyata tanpa kaca mata-pun masih dalam kapasitas berfungsi dengan baik. Hal yang substansial yang menjadi kategori catatan medis adalah indeks massa tubuh > 30 dan *membran timpani perforasi*. Secara awam, Pemohon memahami indeks massa tubuh dalam bahasa sederhana adalah gemuk/gendut dan berdasarkan penelusuran Pemohon di internet *membran timpani perforasi* berarti gendang telinga Pemohon dianggap pecah/robek. Dalam konotasi awam Pemohon, penolakan tersebut memiliki makna yang sama : "*anda tidak layak bekerja disini karena gendut dan penyakit*". Karena saat itu Pemohon merasa tidak ada masalah dengan pendengaran Pemohon, maka Pemohon segera melakukan pemeriksaan ke RS Khusus THT dan mendapatkan hasil bahwa kondisi telinga Pemohon sehat dan baik serta pendengaran normal. Pemohon juga meminta informasi mengenai syarat kesehatan minimum kepada Bank Indonesia untuk dapat bekerja sebagai ahli fiqih karena memang saat ini Pemohon dengan tubuh milik Pemohon setidaknya masih aktif dan mampu dalam mengadvokasi kebijakan ekonomi syariah yang dalam pikiran Pemohon jabatan ahli fiqih tidak perlu ikut maju dalam medan pertempuran militer meskipun Pemohon masih bersedia jika diperlukan negara. Namun, Bank Indonesia menyatakan hal tersebut adalah informasi yang dikecualikan. Pada saat pertemuan langsung, Pemohon menanyakan alasan informasi tersebut tidak dipublikasikan dan disampaikan karena pada pokoknya agar pelamar senantiasa menjaga gaya hidup sehatnya bukan hanya sekedar pada saat menjelang tes saja. Pemohon terheran karena terbiasa melihat pemandangan umum seseorang yang hendak masuk tentara/polisi melakukan latihan terlebih dahulu untuk memenuhi standar minimumnya, mengapa Bank Indonesia yang tidak berbudaya militer memiliki syarat lebih ketat daripada TNI dan Polri dan justru merahasiakannya?;

- 3.13. Bahwa Pemohon menjadi berandai – andai apakah untuk menjadi ahli fiqih di Bank Indonesia memerlukan pendengaran yang mampu mendengarkan suara dengan frekuensi kelelawar? Mungkinkah karena banyak perintah atasan yang menggunakan frekuensi kelelawar? Lalu kepada persoalan gemuk, apakah seorang ahli fiqih harus lincah dan mampu tidur dengan bergaya kelelawar sehingga memerlukan tubuh ideal? Tidak puas dengan argumentasi Bank Indonesia, Pemohon juga meminta daftar nama peserta yang lolos karena Pemohon tidak pernah mengetahui siapa yang melamar dan tidak mengetahui apakah bertubuh gemuk atau bertubuh ramping dan apakah memiliki pendengaran yang tajam atau tidak. Andaikan ternyata terdapat *counterfactual* pejabat Bank Indonesia yang bertubuh gemuk atau kekurangan fisik tentu Pemohon menjadi berandai – andai, mengapa orang tersebut ada di Bank Indonesia sedangkan Pemohon tidak? Apakah karena ada perbedaan pandangan keagamaan karena jabatan yang dilamar ahli fiqih? Atau karena ada “titipan” tertentu?;
- 3.14. Bahwa terhadap daftar nama peserta yang dipublikasikan Pemohon juga bertanya secara lisan dan dijawab pada pokoknya adalah tidak dipublikasikannya daftar nama peserta adalah untuk mencegah oknum – oknum tidak bertanggung jawab yang menghubungi peserta yang mengaku – ngaku bisa membantu agar lolos masuk Bank Indonesia. Pemohon terbingung karena ada lembaga negara yang mempublikasikan daftar nama peserta dan juga ada yang tidak mempublikasikan daftar nama peserta. Tanpa publikasi daftar nama peserta bagaimana bisa lahir hak sanggah? Bagaimana masyarakat bisa mengetahui berkompetisi dengan siapa hingga bisa yakin mendapatkan kesempatan yang sama? Tetapi, Pemohon juga ragu dengan aturan hukum yang ada karena frasa yang digunakan dalam Pasal 8 ayat (2) UU KIP adalah “*posisi seseorang dalam jabatan – jabatan publik*” memang bersifat multitafsir. Pengertian tersebut berarti memang berlaku pada saat seseorang menjadi “*pejabat publik*” bukan “*calon pejabat publik*”, dengan demikian tidak salah pendapat Bank Indonesia. Selain itu, ternyata praktik seleksi tertutup dan bersifat mutlak di berbagai lembaga negara saat ini dianggap suatu yang normal. Masyarakat yang tidak memiliki kesadaran konstitusional juga menerima apa saja keputusan yang diberikan dan melemparkan nasib kepada hal gaib meskipun terkadang kita tidak sadar jika ternyata penguasa suka menentukan nasib rakyatnya. Perlu disadari permasalahan yang Pemohon hadapi sesungguhnya adalah permasalahan hak konstitusional yang mendasar yaitu hak untuk bekerja dan mendapatkan kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Mungkin saja celah hukum ini menjadi hambatan selama ini bagi masyarakat untuk mendapatkan kesempatan yang sama tetapi kita tidak menyadarinya;
- 3.15. Bahwa dapat diandaikan dari pengalaman Pemohon pada saat tes kesehatan sebagai syarat untuk mengikuti tes, para peserta harus menandatangani surat

pernyataan yang pada pokoknya menyatakan “akan menerima sepenuhnya dan tidak akan mengajukan keberatan dan/atau tuntutan dalam bentuk apapun atas proses dan keputusan hasil pemeriksaan kesehatan dan psikiatri yang dilakukan sesuai standar penerimaan Bank Indonesia” (**Bukti P-24**). Bayangkan jika seseorang yang tidak memiliki kesadaran hukum yang tinggi pasti akan menerima keputusan apapun itu padahal tidak pernah mengetahui bagaimana standar penerimaannya. Pemohon meminta standar penerimaannya saja tidak diberitahu, bagaimana mungkin menyatakan pernyataan terhadap hal yang tidak diketahui. Tetapi, karena tanpa menandatangani hal tersebut tubuh Pemohon tidak diperiksa maka terpaksa Pemohon menandatangani. Beruntung Pemohon tersadar dengan Pasal 7 UU No.27/2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi (“UU PDP”) yang menyatakan : “Subjek Data Pribadi berhak mendapatkan akses dan memperoleh Salinan Data pribadi tentang dirinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” sehingga memiliki akses terhadap hasil tes kesehatan Pemohon. Namun, tanpa standar kualifikasi kesehatan minimum dan daftar nama peserta yang dipublikasikan dapat saja kita berandai – andai ternyata seseorang dibuat menjadi sakit sehingga dianggap tidak memenuhi kualifikasi. Contoh kasus di Kepolisian ternyata dinyatakan karena adanya *human error* perihal penilaian jasmani peserta dan akhirnya terdapat jalan tengah dengan menambah kuota. Hal ini menunjukkan bahwa hal tersebut mungkin saja terjadi. Bisa saja di tempat lain terjadi karena kesengajaan, namun begitu viral langsung menjadi *human error*. Tetapi, ketika tidak viral dan tidak dipermasalahkan maka dianggap menjadi tidak ada masalah. Kita menjadi berasumsi gunanya surat pernyataan adalah sebagai faktor pengurang probabilitas orang mempermasalahkan hasil keputusan. Orang yang mengerti hukum akan menggunakan logika yaitu jika surat pernyataan ternyata bisa dicabut, maka menjadi syarat yang tidak berguna. Mungkin saja ke depannya lembaga negara akan mempunyai catatan khusus bagi alumni fakultas hukum khususnya mahasiswa HTN atau bagi alumni fakultas filsafat. Bayangkan jika praktik seperti ini ternyata adalah benar, maka ini merupakan kondisi yang sangat mengerikan bagi bangsa ini;

- 3.16. Bahwa hal ini membawa kepada pertanyaan untuk apa melakukan pemeriksaan fisik secara detail dan mengapa standar penerimaan kesehatan / fisik tidak dipublikasikan? Bukankah suatu hal yang biasa misalkan diumumkan syarat pramugari dengan tinggi badan sekian dan berat badan sekian karena memang tuntutan pekerjaannya membutuhkan fisik tertentu atau seorang calon tentara harus mampu berlari dalam 12 menit dengan capaian jarak tertentu. Apakah jika hal tersebut diketahui masyarakat melanggar hukum? Mengapa masyarakat yang berlatih untuk mencapai standar minimum dianggap suatu perbuatan yang tidak baik? Semakin dirahasiakan menyebabkan masyarakat semakin curiga. Sesungguhnya hal yang wajar jika pemeriksaan kesehatan fisik hanya sekedar untuk mendapatkan standar minimal bagi seseorang dalam kapasitas kemampuannya untuk bekerja sesuai dengan bidang pekerjaannya.

Terlebih telah ada UU No. 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras Dan Etnis dan UU No.8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas. Untuk apa manusia harus dipilah-pilah berdasarkan keunggulan fisik untuk pekerjaan yang tidak memerlukan olah fisik tinggi? Faktanya Pemohon juga melakukan pemeriksaan kesehatan (*medical check up*) secara mandiri untuk keperluan menjadi dosen hukum dan dinyatakan sehat sehingga cakap untuk bekerja (**Bukti P-25**). Apakah beban pekerjaan ahli fiqih dengan dosen hukum benar – benar berbeda?;

- 3.17. Bahwa tanpa keterbukaan standar penerimaan berdasarkan penalaran yang wajar bisa saja ternyata kekurangan fisik jadi alasan untuk menggagalkan satu pihak untuk meloloskan pihak lain. Mungkin saja jika diperlukan dibuatkan sakit tertentu sehingga satu pihak menjadi dianggap tidak memenuhi standar, sedangkan pihak yang lain memenuhi standar tertentu. Misalkan A dianggap organ sensoriknya berpenyakit sehingga dapat digagalkan dan B menjadi lolos. Tanpa standar penerimaan dan daftar nama peserta yang terbuka bagaimana A bisa mengetahui jika ternyata B memiliki hubungan tertentu dengan pihak tertentu? Jika andaikan praktik seperti itu terjadi, sungguh mengerikan apa yang terjadi di republik ini. Oleh karena itu, Pemohon melakukan pengaduan ke DPR dan Komnas HAM, namun mengapa belum juga ditindaklanjuti? Apakah hal ini merupakan hal yang biasa karena tidak viral?;
- 3.18. Bahwa seringkali proses penerimaan didasarkan pada konsep “terbaik dari yang terbaik”, dengan demikian terdapat konsep “manusia unggul”. Jikalau di Jerman pada saat sebelum perang dunia disebut dengan konsep “ras unggul” bahkan sampai melakukan pengukuran ciri fisik yang detail karena sulit menentukan perbedaan ras yang secara kasat mata sama. Konsep unggul terkadang dimaknai dengan konsep untung rugi. Negara akan membayar pegawainya sehingga akan melakukan investasi yang besar. Ketika yang diterima adalah bukan manusia unggul atau manusia gendut atau berpenyakit, maka negara akan rugi karena berpotensi mengeluarkan biaya. Konsep ini sungguh menyakitkan hati masyarakat karena melakukan pemeriksaan fisik secara detail untuk pertimbangan untung rugi hingga terkadang batasan fisik tersebut abu – abu dengan lingkup pekerjaan yang sesungguhnya diberikan. Dalam batasan apa fisik seseorang dianggap mampu bekerja di bidang moneter? Dalam pandangan awam Pemohon, moneter berbeda dengan militer meskipun hanya berbeda beberapa huruf saja, tetapi mengapa menjadi dipersamakan? Apakah bagian SDM salah melihat susunan huruf “o-n-e” dengan “i-l-i” sehingga melahirkan *associated conception* yang sama? Dalam pandangan awam Pemohon seharusnya manusia unggul di bidang moneter adalah ketika terjadi krisis moneter pejabat yang berwenang tidak memberikan bantuan likuiditas asal – asalan yang menyebabkan kerugian negara ratusan triliun. Dalam kondisi krisis banyak rakyat yang kesulitan makan, sangat tidak berperikemanusiaan jika hal tersebut dilakukan. Jika

seandainya apa yang Pemohon andaikan tersebut terjadi, maka bangsa kita gagal memahami konsep manusia unggul. Oleh karena itu, perlu dilakukan reformasi dalam proses seleksi lembaga negara untuk mencari manusia unggul karena teori – teori ekonomi yang hanya mempertimbangkan untung rugi ternyata tidak menciptakan rasa kemanusiaan yang adil dan beradab;

- 3.19. Bahwa jika argumentasi konsep “untung rugi” atau “negara berinvestasi” yang digunakan maka seharusnya menteri pemuda dan olah raga pada tahun 2024 nanti tidak boleh orang yang gemuk karena mencerminkan bidang yang dikerjakannya. Bukan hanya rugi secara finansial tetapi juga rugi secara citra lembaga. Suatu diskriminasi jika ada pejabat yang gemuk bisa bekerja dan mendapatkan fasilitas negara tetapi Pemohon tidak bisa bekerja karena gemuk. Pemohon memaklumi jika Pemohon ditolak dari tentara atau kepolisian yang membutuhkan kondisi fisik tertentu, namun bagaimana jika ditolak dari Bank Indonesia dan ternyata ada jabatan lain yang berkaitan dengan keolahragaan bertubuh gemuk? Atau bisa saja ternyata di dalam Bank Indonesia ada yang bertubuh gemuk. Tentu jika negara bersikukuh membenarkan seleksi dengan parameter fisik akan menyebabkan problema moral yang serius. **Negara menolak warga negaranya yang gemuk untuk bekerja, maka seharusnya pejabat negara yang gemuk malu dan mengundurkan diri. Rasa malu adalah urusan moral. Sejarah yang memberikan penilaian. Putusan mahkamah konstitusi kemudian menjadi penentu tanda sejarah akan moral bangsa ini.** Dengan demikian, untuk mencegah agar tidak terjadinya diskriminasi fisik untuk menggagalkan satu pihak dan meloloskan pihak yang lain, maka keterbukaan proses seleksi adalah prasyarat yang mutlak;
- 3.20. Bahwa selama ini kita tidak tersadar, namun saat ini saatnya terjadi reformasi. Untuk melakukan reformasi tentu harus menggunakan logika yang berbeda. Logika yang digunakan sangat sederhana yaitu “*seseorang ketika melamar kerja adalah untuk mendapatkan kesehatan*”. Ketika seseorang mencari kerja berikanlah kesempatan kerja sesuai batas kemampuan fisiknya sepanjang telah memenuhi kompetensinya. Bukan justru dinyatakan tidak sehat dan tidak layak. Kita andaikan bisa saja seseorang tidak sehat karena jatah minyak gorengnya diambil oleh pejabat sehingga harus menggunakan minyak goreng yang sama berulang kali atau mata-nya minus karena wortel yang dimakannya wortel curah karena wortel organik telah dimakan pejabat, sehingga orang tersebut hendak bekerja untuk membeli kacamata dan minyak goreng. Bisa saja seseorang tidak sehat karena saat krisis moneter kesulitan makan makanan bergizi karena terjadi penyalahgunaan uang negara yang justru diberikan kepada konglomerat. Di sisi lain, seorang pejabat dapat tetap berolahraga golf dan berlangganan pusat kebugaran dan memakan sayuran organik sehingga merasa dirinya yang paling ideal untuk negara. Lebih miris lagi jika ternyata terdapat pejabat yang rangkap jabatan di mana-mana. Kondisi

moral semakin rusak lagi jika ternyata seseorang harus dinyatakan sakit demi memuluskan jalan bagi yang lain. Moral semakin tidak ada harganya lagi jika ternyata semua itu telah dianggap normal;

- 3.21. Bahwa dapat diandaikan ketika ada warga negara yang berjuang membela negaranya bukan justru ditutup pintu kesempatan untuk mengabdikan dirinya dan justru memberikan kesempatan kepada “kerabat” terdekat terlebih dahulu. Terlebih jika ternyata negara telah menerima manfaat dari perjuangannya, maka dapat diibaratkan seperti terdapat seorang warga negara berkeyakinan terdapat mata air di balik hutan belantara dan menyampaikan kepada pembesar negeri. Namun, ternyata penguasa setempat mencemooh keyakinan warga tersebut. Ketika ternyata tanda – tanda mata air mulai terlihat, penguasa setempat segera membuat pagar dan mengklaim bahwa mata air tersebut adalah miliknya. Akhirnya mata air tersebut dapat dinikmati oleh masyarakat luas dan penguasa tersebut mendapatkan legitimasi. Ketika warga negara yang pertama memperjuangkan mata air tersebut hendak mencicipi mata air untuk penghidupannya ternyata dihalangi oleh penguasa setempat karena dianggap tidak memenuhi kelayakan kesehatan. Bisakah kita mendengar bisikan hati nurani tersebut? Sekali lagi perlu disadari bahwa hak untuk bekerja dan mendapatkan penghidupan yang layak termasuk kesempatan yang sama dalam pemerintahan adalah hak konstitusional warga negara yang telah dijamin oleh Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 dan 28D ayat (3) UUD 1945;
- 3.22. Bahwa untuk menyadari hal tersebut tidak memerlukan argumentasi panjang lebar cukup mendengarkan hati nurani maka semua akan terjawab dengan cepat dan terang. Namun, karena permohonan ini adalah pengujian norma abstrak maka Pemohon akan memberikan argumen teoritis dan konstitusional mengapa Pasal 18 ayat (2) UU KIP memiliki tafsir yang problematik dan apa kaitannya “daftar nama peserta” dengan hak konstitusional;
- 3.23. Bahwa untuk memahami apa yang dimaksud dengan “daftar nama peserta” perlu terlebih dahulu memahami apa yang dimaksud dengan “nama”. Dalam konteks permohonan ini Pemohon mencoba untuk menggunakan pandangan Gottlob Frege dalam tulisannya berjudul : *on sense and reference* (**Bukti P-26**). Dikatakan oleh Frege : “*It is natural, now, to think of there being connected with a sign (name, combination of words, letter), beside that to which the sign refers, which may be called **referent** of the sign, also what I would like to call the **sense** of the sign, wherein the **mode of presentation** is contained.*”
- 3.24. Bahwa dalam pandangan Frege tersebut dalam memahami suatu nama terdapat perbedaan antara *sense* yaitu “*mode of presentation*” sesuatu yang menjelaskan tanda / nama / *sign* dan *referent* yaitu objek yang diberikan tanda / nama / *sign*. Mungkin saja suatu nama berbeda tetapi memiliki objek yang

sama. Dalam memahami itu dicontohkan oleh Frege : “*The referent of ‘evening star’ would be the same as that of ‘morning star’, but not the sense.*”;

- 3.25. Bahwa Frege kemudian membedakan antara *sense* dan *referent* dengan *associated conception*. Dikatakan oleh Frege : *The referent and sense of a sign are to be distinguished from the **associated conception**. If the referent of a sign is an object perceivable by the senses, my conception of it is an internal image*. Pemohon mencoba memahami dengan memberikan pengertian *associated conception* sebagai *kondisi mental seseorang terhadap objek tertentu*. Misalkan kita melihat di langit malam ada cahaya yang bergerak. *Associated conception* adalah apa yang ada dalam pikiran pengamat bahwa itu adalah “bintang jatuh”, padahal secara objek sebenarnya bisa saja itu bukan bintang melainkan satelit atau komet atau benda langit lainnya. *Associated conception* menurut Frege adalah *internal image* sebagai sesuatu yang ada dalam pikiran seseorang. Berbeda dengan itu, *sense* menurut Frege merupakan sesuatu yang bersifat “*common property*”. Frege menganalogikan jika kita meneropong bulan dengan teleskop, maka apa yang tampak di dalam lensa teleskop adalah *sense* dan bulan itu sendiri adalah *referent*. Di sisi lain, *associated conception* bersifat subjektif karena tergantung dari pengalaman seseorang dan bagaimana mengasosiasikan terhadap objek benda tertentu. Dapat kita pahami yang diasosiasikan dapat saja secara faktual adalah benar, namun belum tentu selalu benar;
- 3.26. Bahwa hal penting lainnya adalah persoalan menentukan *proper names* yaitu bagaimana suatu nama dapat memberikan informasi pengetahuan tertentu. *Proper names* adalah ketika sebuah nama memiliki *definite description* atau kita sebut dengan deskripsi penunggal. John Stuart Mill memisahkan makna denotatif dan konotatif. Mill lebih cenderung menyatakan suatu nama yang bersifat *proper* adalah yang memiliki makna denotatif. Namun, terdapat pandangan yang menyatakan mungkin saja suatu nama tidak memiliki objek / *referent*, tetapi memiliki nilai kebenaran karena deskripsinya;
- 3.27. Bahwa pandangan menarik lainnya adalah dari Saul Kripke yang menggunakan istilah *rigid designator*. *Rigid designator* adalah ketika nama menunjuk pada objek yang sama di semua dunia kemungkinan. Mungkin saja deskripsi atas suatu nama berbeda tetapi objeknya adalah sama, sesuatu yang benar dalam semua dunia kemungkinan adalah benar secara niscaya. “*Hesperus is Phosporus*” adalah “*true in all possible worlds*” karena secara faktual menunjuk objek yang sama (Planet Venus). Kripke memperkenalkan suatu kebenaran yang niscaya dan bersifat a posteriori. Konsep Kripke sangat kritikal dalam memahami nama. Misalkan kita mengetahui jika “Aristoteles adalah murid Plato dan guru Alexander The Great”. Selama ini kita mengetahui berdasarkan deskripsi, tetapi secara faktual kita tidak pernah bertemu dengan Aristoteles. Tetapi, karena kita meyakini berdasarkan deskripsi yang tersedia

maka kita yakini pernyataan itu benar. Kripke mempertanyakan bagaimana jika secara faktual ternyata Aristoteles bukan merupakan murid Plato dan guru Alexander The Great. Bagaimana jika terdapat "*counterfactual*" yang menyatakan hal yang berbeda? Konsep *counterfactual* ini yang menjadi hal yang kritikal dalam teori tentang nama. Pemohon contohkan misalkan umum kita ketahui "Alexander Graham Bell adalah penemu telepon". Bagaimana jika terdapat *counterfactual* yang membuktikan ternyata Alexander Graham Bell mengambil ide telepon dari Antonio Meucci kemudian mematenkannya lebih dahulu sehingga terferensi bahwa Alexander Graham Bell yang menemukan telepon sampai dengan saat ini. Dalam konteks di Indonesia, bagaimana jika terdapat *counterfactual* yang membuktikan suatu nama yang merubah deskripsi sejarah Indonesia pada tahun 1965?;

- 3.28. Bahwa konsep – konsep tersebut penting untuk menguraikan apakah "daftar nama peserta" merupakan suatu *common property* atau *private property*. Selain itu, konsep *counterfactual* juga menjadi kritikal ketika memahami daftar nama peserta dalam suatu proses seleksi jabatan publik. Untuk itu kemudian Pemohon akan turut menggunakan konsep sistem politik modern yang digambarkan oleh Francis Fukuyama dalam bukunya "*Origins Of Political Order*". Dikatakan oleh Fukuyama : "*Modern political system consists of a strong state, a rule of law, and accountability.*" (Francis Fukuyama, 2011 : 481). Menurut Fukuyama negara yang kuat, *rule of law*, dan akuntabilitas adalah unsur yang penting dalam suatu negara modern. Fukuyama juga menjabarkan bahwa pertumbuhan ekonomi, mobilisasi sosial, ide atau legitimasi jalin berkelindan dengan perkembangan sistem politik yang terdiri dari *state building*, *rule of law*, dan demokrasi. (Francis Fukuyama, 2011 : 469) Kesemuanya saling berhubungan dan tidak dapat dipisahkan. Fukuyama menjelaskan bahwa *strong state* pertama kali diperkenalkan oleh bangsa China dengan sistem birokrasi berdasarkan merit sistem. China dari masa klasik sudah mampu menghapuskan ikatan primordial dalam birokrasi. Namun, akuntabilitas menurut Fukuyama diperkenalkan oleh demokrasi barat sehingga jalannya pemerintahan bersifat transparan dan bertanggung jawab. Bagi Pemohon jalinan antara *strong state*, *rule of law*, dan akuntabilitas akan tercermin dalam proses seleksi lembaga negara, karena itu merupakan syarat awal menuju sistem politik modern yang diandaikan Francis Fukuyama. Bank Indonesia sebagai motor pertumbuhan ekonomi tidak dapat dipandang terpisah dan eksklusif tanpa adanya prinsip – prinsip tersebut;
- 3.29. Bahwa sebagai gambaran tentang "daftar nama peserta" Pemohon memberikan contoh seperti apa yang sudah diterapkan di Mahkamah Konstitusi. Secara sederhana Pemohon gambarkan yang dimaksud dengan daftar nama peserta yang Pemohon kehendaki berbentuk seperti (nama hanya ilustrasi) :

DAFTAR PESERTA LOLOS PRO HIRE 2023		
NAMA PESERTA	NOMOR PESERTA	POSISI
Rega Felix	123456bi	Ahli Fiqih
Maria Dendy Satriyo	123467bi	Ahli Fiqih
Melody	123478bi	Ahli Fiqih

Perlu diketahui perdebatan antara Pemohon dengan Bank Indonesia adalah daftar nama peserta menurut Pemohon adalah informasi publik sedangkan menurut Bank Indonesia sebagai informasi yang dikecualikan;

- 3.30. Bahwa untuk menguraikan perdebatan tersebut, setelah memahami kerangka teoritis, maka kita dapat melihat kepada kerangka regulasi yang mengatur soal “nama”. Perlu diketahui bahwa Undang – Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) membawa diskursus tentang nama menjadi semakin menarik. Data memiliki kaitan dengan informasi. Nama adalah termasuk data atau informasi yang berguna bagi masyarakat. Namun, bagaimana perlakuan hukum terhadap data tersebut? Sejauh apa hal tersebut bersifat rahasia atau publik? Ketika konteks ini dikaitkan dengan UU KIP, maka diskursus yang menarik adalah apakah UU PDP yang bersifat *lex specialis* atau sebaliknya? Untuk menjawab hal tersebut tentu kita harus kembali kepada kerangka teori tentang nama, dan bagaimana data dibagi menurut UU PDP;
- 3.31. Bahwa menurut Pasal 4 UU PDP data pribadi dibagi menjadi dua jenis yaitu data pribadi yang bersifat spesifik dan data pribadi yang bersifat umum. Data pribadi yang bersifat spesifik yaitu antara lain : data dan informasi kesehatan, data biometrik, data genetika, catatan kejahatan, data anak, data keuangan pribadi dan/ atau, data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. UU KIP bukan tidak mengakui tentang rahasia pribadi karena Pasal 17 huruf h UU KIP sudah mengakui bahwa riwayat dan kondisi anggota keluarga, riwayat dan kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang, kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang, hasil – hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang, dan/atau catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal adalah rahasia pribadi. Namun, Pasal 18 ayat (2) UU KIP mengecualikan hal tersebut bagi posisi seseorang dalam jabatan – jabatan publik. Selain itu, Pasal 4 UU PDP menjelaskan data pribadi yang bersifat umum meliputi nama lengkap, status perkawinan, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, dan data pribadi yang

dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang misalkan nomor telepon dan IP address. Yang menjadi pertanyaan apakah “daftar nama peserta” merupakan data pribadi yang bersifat umum atau spesifik?

- 3.32. Bahwa untuk memulai perjalanan memahami, Pemohon akan menggunakan analogi berikut : andaikan ada foto serupa dengan wajah Rega Felix di dalam cover majalah dewasa. Hal ini tentu merugikan Rega Felix karena masyarakat akan mengasosiasikan ahli fiqih dengan majalah dewasa. Namun, setelah diselidiki ternyata foto tersebut bukan foto Rega Felix, melainkan foto Raga Felix dan ternyata Raga Felix memiliki impian dari lama untuk menjadi model majalah dewasa. Secara kasat mata foto tersebut mirip, tetapi jika dilihat dengan data biometrik ada perbedaan karena ada titik berupa tahi lalat yang berbeda. Yang menjadi pertanyaan apakah Rega Felix bisa menggugat atau menuntut majalah dewasa tersebut untuk mencabut foto tersebut? Secara *referent* jelas foto tersebut bukan foto Rega Felix. Di sisi lain, Raga Felix sebagai pemilik wajah menginginkan fotonya di majalah dewasa. Yang menjadi pertanyaan apakah yang menjadi data pribadi adalah data biometrik atau wajah orang tersebut? Foto Raga Felix tersebut sangat berdampak bagi Rega Felix karena menciptakan *associated conception* di masyarakat, bagaimana hukum menyelesaikan permasalahan tersebut? Permasalahan semakin menarik jika Rega Felix ternyata adalah presiden karena hasil *crop* foto tersebut bisa digunakan untuk berbagai macam hal. Apakah presiden dapat menggunakan delik aduan atas foto yang secara denotatif menunjuk bukan presiden tetapi terasosiasi dengan presiden?;
- 3.33. Bahwa permasalahan selanjutnya adalah jika suatu informasi adalah publik, dalam bentuk apa informasi tersebut disajikan? Misalkan dalam suatu proses seleksi untuk jabatan publik, bisakah Melody meminta hasil foto rontgen paru – paru milik Rega Felix karena ia merasa dicurangi? Atau misalkan kita tafsirkan Rega Felix telah menjadi pejabat publik, Pasal 17 huruf h UU KIP menyatakan informasi tersebut adalah rahasia pribadi tetapi Pasal 18 ayat (2) UU KIP mengecualikan untuk jabatan publik. Apakah dengan dasar Pasal 18 ayat (2) UU KIP masyarakat bisa meminta informasi kesehatan Rega Felix? Dalam konteks apa foto paru – paru dapat bermasalah. Misalkan foto rontgen paru – paru Rega Felix ternyata dijadikan gambar contoh dalam buku biologi, apakah Rega Felix bisa mempermasalahkannya? Bagaimana jika Rega Felix yakin jika foto tersebut secara *referent* adalah paru-parunya, tetapi bagaimana jika deskripsi yang diberikan berbeda – beda di dalam buku yang berbeda - beda, misalkan 1) “Foto Paru – Paru”, 2) “Foto Paru – Paru Milik Rega Felix”, 3) “Foto Paru – Paru Milik Rega Felix Peserta Gagal Seleksi BI”, 4) “Foto Paru – Paru Peserta Seleksi BI”. Pada buku yang mana informasi tersebut bermasalah?;

- 3.34. Bahwa objek paru – paru akan berbeda dengan objek wajah. Dalam ilustrasi kasus Rega Felix dengan Raga Felix jelas bahwa secara *referent* foto tersebut menunjuk secara denotatif kepada Raga Felix. Hanya saja yang berbeda *associated conception*-nya. Namun, keserupaan itu juga memiliki permasalahan karena adanya keinginan yang berbeda yaitu yang satu hendak menjadi ahli fiqih dan yang satu hendak menjadi model. Bagaimana menentukan perlindungan data pribadi dalam menyelesaikan kasus tersebut? Hal ini menunjukkan memang menentukan informasi sangat rumit dan harus ditentukan dalam bentuk apa informasi disajikan. Pertanyaannya bagaimana Komisi Informasi menafsirkan Pasal 17 huruf h *juncto* Pasal 18 ayat (2) UU KIP? Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pengklasifikasian Informasi Publik dalam Pasal 11 ayat (3) Peraturan tersebut hanya menyatakan : **“*pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan-jabatan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*”** dengan penjelasan pada pasal tersebut yaitu **“*cukup jelas*”**. Pertanyaannya yang dimaksud **“*sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan*”** apa? Komisi Informasi diberikan kewenangan untuk membentuk peraturan perundang – undangan terkait, tetapi menyerahkan kepada peraturan perundang – undangan kembali. Bukankah Peraturan Komisi Informasi seharusnya memuat aturan yang teknis sehingga ada *guidance* yang jelas ketika melaksanakan Pasal 17 huruf h *juncto* Pasal 18 ayat (2) UU KIP. Saat ini peraturan perundang – undangan yang dimaksud baru sebatas kepada pengungkapan LHKPN, lalu bagaimana dengan butir – butir Pasal 17 huruf h UU KIP lainnya? Misalkan ilustrasi kasus : pada saat ada suatu seleksi Rega Felix ditolak karena terhitung gemuk, ternyata Melody yang memiliki gemuk yang sama lolos dan ternyata Melody adalah seorang putri ahli fiqih tersohor. Bisakah dengan berdasarkan kepada Pasal 17 huruf h *juncto* Pasal 18 ayat (2) UU KIP Rega Felix meminta hasil tes kesehatan Melody? Ilustrasi lain : andaikan Rega Felix dan Maria Dendy mengikuti seleksi menjadi tentara. Pada saat tes renang Maria Dendy mengatakan kepada Rega Felix bahwa dirinya tidak bisa berenang. Pada saat dimulai tes Rega Felix tergopoh-gopoh mencapai finish dengan catatan waktu yang buruk sehingga berada di rangking ambang batas bawah. Ternyata Maria Dendy mendapatkan posisi rangking di atas Rega Felix yang padahal pada saat tes renang ternyata Maria Dendy tidak sedikitpun sampai garis finish. Setelah ditelusuri didapatkan *counterfactual* bahwa ternyata Maria Dendy adalah seorang anak jenderal. Tanpa daftar nama peserta yang dipublikasikan apakah mungkin Rega Felix mengetahui bahwa namanya digeser oleh Maria Dendy? Pada posisi ini kita dapat mengerti pentingnya Daftar Nama Peserta;
- 3.35. Bahwa namun, bagaimana jika ternyata Komisi Informasi karena tidak ada standar acuan yang jelas menyatakan : **“*tidak ada ketentuan peraturan perundang – undangan yang mengatur kewajiban untuk mengungkap daftar nama peserta dan UU KIP mengamanatkan kepada masing – masing badan*”**

publik untuk mengatur informasi yang bersifat publik. Karena daftar nama peserta bukan merupakan syarat yang dinyatakan dalam Pasal 17 huruf h UU KIP, maka bukan sebagai informasi yang dikecualikan sebagaimana dalam Pasal 18 ayat (2) UU KIP. Karena itu tindakan Bank Indonesia untuk tidak mengungkap daftar nama peserta bukan tindakan yang bertentangan dengan hukum. Setelah dilakukan uji konsekuensi karena selama ini tidak pernah ada yang memperlmasalah dan justru ketika dibuka membuka konsekuensi kepada banyaknya oknum – oknum yang tidak bertanggung jawab yang membawa kepada tindakan perbuatan melawan hukum yang dapat dibuktikan dari data – data yang diberikan oleh Bank Indonesia, maka permohonan informasi Pemohon ditolak.”.

- 3.36. Bahwa andaikan akibat dari itu Rega Felix meminta hasil kesehatan atau hasil evaluasi kapabilitas sesuai Pasal 17 huruf h UU KIP, bagaimana jika kemudian dinyatakan bahwa : “Melody atau Maria Dendy belum diangkat secara definitif sebagai pejabat publik sehingga tidak termasuk subjek yang diatur dalam Pasal 18 ayat (2) UU KIP. Sehingga, berlaku ketentuan UU PDP. Selain itu, sesuai dengan asas *lex specialis derogate legi generali* ditambahkan dengan *lex posterior derogate legi priori*, maka yang menjadi *lex specialis* adalah UU PDP atas UU KIP dan karena yang Pemohon mintakan adalah informasi berupa data pribadi yang bersifat spesifik maka informasi tersebut tidak dapat diberikan”. Kondisi ini dapat dimungkinkan dikarenakan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 sebagai pelaksanaan Pasal 18 ayat (2) UU KIP bersifat *vicious circle*. Berdasarkan hal tersebut, maka UU KIP bersifat “**over delegation**” yaitu menyerahkan kepada masing – masing badan publik untuk mengatur dengan konsep uji konsekuensi. Hal ini dapat dilihat pada Surat Bank Indonesia tertanggal 22 Agustus 2023 yang menyatakan dasar ketentuan yang digunakan adalah aturan internal Bank Indonesia. Tanpa tafsir konstitusional sengketa yang Pemohon laksanakan hanya akan menjadi *vicious circle* dengan konstruksi logika trivial karena berpotensi menciptakan *triple negation* (קִירָרָה → קִירָרָה). Berdasarkan hal tersebut, **dengan kondisi yang ada saat ini, Pemohon hanya memiliki genggam dasar hukum yang rapuh;**
- 3.37. Bahwa pada akhirnya celah prosedural tersebut hanya akan mengulur waktu yang akhirnya pegawai tersebut tetap diangkat. Andai Pemohon menggugat kepada PTUN terhadap pengangkatan tersebut bukankah menimbulkan problema baru yang semakin rumit? Bagaimana hukum mengatasi permasalahan tersebut jika terdapat *counterfactual* yang berbeda selama proses seleksi? Apakah perlu PTUN atau cukup dilakukan seleksi secara terbuka dengan adanya periode sanggah?;
- 3.38. **Bahwa berdasarkan alasan tersebut, maka bentuk paling ideal informasi yang dapat diberikan dalam sebuah proses seleksi adalah “DAFTAR**

NAMA PESERTA". Dengan adanya daftar nama peserta yang dipublikasikan, maka akan lahir yang namanya "HAK SANGGAH";

- 3.39. Bahwa terhadap argumentasi : "*konsekuensi atas publikasi daftar nama peserta adalah menimbulkan oknum tidak bertanggung jawab*" Pemohon akan memberikan argumentasi sebagai berikut. Ilustrasikan : saat tes masuk SIM diperlukan pengetesan praktik berkendara di lapangan terbuka. Ternyata di pinggir lapangan banyak calo yang menawarkan peserta untuk lolos tes praktik berkendara. Akibat dari banyaknya calo, penyelenggara tes kemudian menutup pengetesan praktik berkendara dalam ruangan tertutup yang dijaga ketat. Yang menjadi pertanyaan, kemudian siapa yang menjadi calo? Sebenarnya solusi terhadap hal tersebut sangat mudah yaitu buat spanduk yang menyatakan : "DILARANG MENGGUNAKAN CALO! PENYELENGGARA TES TIDAK PERNAH BERAFILIASI DENGAN PIHAK MANAPUN. HATI – HATI ATAS SEGALA BENTUK PENIPUAN". Namun, karena seleksi Bank Indonesia sudah dilakukan secara *online* maka Pemohon akan memberikan argumentasi tambahan sebagai berikut;
- 3.40. Bahwa dalam contoh daftar nama peserta yang Pemohon berikan nomor peserta adalah kode *sequence* yang menjabarkan *definite description* atas peristiwa tunggal berupa : "*ada x mendaftar a pada waktu b dengan posisi c dan lolos d*". x adalah *sign* atau nama itu sendiri. Frasa selanjutnya adalah deskripsi atas peristiwa yang menjelaskan x sehingga x=x. Daftar nama peserta sesungguhnya hanya memberikan makna denotatif demikian. Berbeda jika bentuk daftar nama peserta yang seperti ini :

DAFTAR PESERTA LOLOS PRO HIRE 2023			
NAMA PESERTA	POSISI	NOMOR PESERTA	KETERANGAN
Rega Felix	Ahli fiqih	123456bi	1. IMT >30 2. Presiden RI 3. No. HP : 0813123456
Maria Dendy Satriyo	Ahli fiqih	123467bi	1. IMT <30 2. Anak jenderal 3. No. HP : 0813123458
Melody	Ahli fiqih	123478bi	1. IMT >30 2. Anak ahli fiqih 3. No. HP : 0813123457

Pemohon tidak memerlukan keterangan yang menciptakan *associated conception* yang luas seperti contoh di atas. Meskipun ternyata misalkan secara denotatif yang dimaksud dengan presiden RI adalah presiden republik inggris yang ternyata republik inggris adalah sebuah kedai burger yang berafiliasi dengan kampung inggris dan orang tersebut adalah presiden direktur

dari kedai tersebut. Tidak ada masalah dengan status tersebut menjadi seorang ahli fiqih. Tetapi bagaimana jika ada nama peserta yang sama dengan nama Presiden Republik Indonesia, bagaimana mungkin presiden melamar kerja di Bank Indonesia? Yang menjadi pertanyaan apakah dalam konstitusi terdapat larangan bagi Presiden untuk mengundurkan diri dan melamar kerja? Misalkan ternyata syarat usia capres ditetapkan yaitu 25 tahun. Untuk menjadi presiden ternyata hanya bermodalkan populer dan ternyata mental pemuda tersebut tidak siap. Ketika semenjak menjadi presiden ternyata terus dikritik firaun dan diancam kudeta. Karena umurnya masih muda ia merasa seharusnya karirnya masih panjang dan akhirnya memilih "*lengser keprabon madeg pandito*" dan memilih untuk menjadi ahli fiqih dan ternyata ia melamar menjadi ahli fiqih di Bank Indonesia untuk mendekati diri kepada agama. Karena daftar nama peserta tidak diumumkan masyarakat tidak pernah tahu penyebab sesungguhnya presiden mengundurkan diri. Yang masyarakat ketahui adalah presiden mengundurkan diri dan akhirnya wakil presiden menjadi presiden dan setelah presiden menjadi mantan presiden kemudian menjadi ahli fiqih. Bukankah ini juga permasalahan konstitusional? Karena itu, daftar nama peserta penting sekali agar masyarakat mengetahui sesungguhnya siapa yang hendak menduduki jabatan – jabatan publik;

- 3.41. Bahwa tanpa diberikan keterangan ketika ada kesamaan nama, maka masyarakat dapat menciptakan *associated conception* untuk pengawasan dan bisa saja ternyata akibat kejadian tersebut sampai dibuatkan PPHN yang khusus mengatur jabatan presiden. Tetapi, dengan daftar nama peserta yang tanpa keterangan, sesungguhnya Bank Indonesia hanya memberikan *definite description* tanpa memberikan konotasi tambahan atas nama yang dipublikasikan. Sehingga, asumsi yang menyatakan apabila daftar nama peserta diumumkan terdapat oknum yang tidak bertanggung jawab, maka itu bukan tanggung jawab Bank Indonesia. Untuk apa Bank Indonesia mengurus hubungan di luar batas kewenangan dan tanggung jawab lembaga-nya dan menjadikan alasan untuk menyelenggarakan seleksi yang tertutup;
- 3.42. Bahwa untuk menjawab permasalahan kekhawatiran munculnya oknum tidak bertanggung jawab dapat dilakukan dengan cara meningkatkan sistem keamanan informasi yang digunakan. Jangan sampai dari kode nomor peserta yang diumumkan menjadi celah bagi peretas untuk masuk ke dalam *database* Bank Indonesia hingga mampu mendapatkan data pribadi peserta termasuk nomor handphone yang sebenarnya tidak diumumkan. Permasalahan ini sudah terjawab dengan adanya UU No.11 Tahun 2006 Tentang ITE beserta segala perubahan dan aturan turunannya termasuk aturan mengenai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Sebagai SPBE, maka penyelenggaraan sistem elektronik Bank Indonesia wajib menggunakan sistem elektronik yang dijamin keandalan dan keamanannya. Sistem keamanan informasi tersebut wajib menggunakan standarisasi yang diakui internasional.

Ketika sistem rekrutmen menggunakan pihak ketiga (ppm manajemen), maka pihak ketiga tersebut juga wajib menggunakan sistem elektronik yang terjamin keamanan dan keandalan sistemnya. Bahkan jika diperlukan dapat menggunakan kriptografi tertentu dengan tingkat keamanan tertentu. Jika solusi tersebut dirasa masih kurang, maka Bank Indonesia dapat membuat pengumuman : *"Hati – Hati Penipuan yang mengatasnamakan Bank Indonesia. Bank Indonesia tidak pernah berafiliasi dengan pihak manapun"*. Andai jika masih ada korban penipuan akibat orang tersebut tidak dapat menjaga data pribadinya, maka itu di luar tanggung jawab Bank Indonesia;

- 3.43. Bahwa berdasarkan alasan – alasan tersebut argumentasi yang menyatakan tidak diumumkannya daftar nama peserta dengan alasan untuk mencegah oknum tidak bertanggung jawab adalah tidak beralasan menurut hukum. Selanjutnya hal penting lainnya adalah permohonan Pemohon hanya terbatas pada "proses seleksi yang bersifat terbuka". Pemohon menyadari tidak mungkin ada pengumuman *"Dibutuhkan Agen Intel dengan syarat : 1) Memahami seluk-beluk kriminal, dan 2) Dapat berjualan bakso"*. Jabatan memiliki rahasia jabatan, sehingga tidak dapat disamaratakan semua jabatan. Tetapi, untuk mengatasi solusi tersebut adalah dengan penempatan yang bersifat tertutup untuk jabatan tertentu. Permohonan Pemohon bukan bermaksud untuk meniadakan jabatan yang memang bersifat rahasia. Penempatan terhadap jabatan yang bersifat khusus dapat dilakukan dengan pendidikan khusus yang kemudian ditempatkan secara khusus. Lembaga negara bisa memberikan syarat yang ketat untuk itu termasuk syarat fisik tertentu. Misalkan di Bank Indonesia terdapat mekanisme rekrutmen PCPM. Melalui mekanisme tersebut peserta akan dididik terlebih dahulu sebelum ditempatkan pada jabatan yang ditentukan. Mungkin saja demi rahasia jabatan, untuk jabatan – jabatan yang terkait dengan kerahasiaan tertentu hanya oleh personal yang melalui jalur karir tertentu. Hal tersebut sah – sah saja. Selain itu, bisa saja diberikan syarat tidak boleh buta warna karena jika nanti ditempatkan sebagai desainer uang rupiah berbahaya jika ternyata uang Rp5.000 berwarna serupa dengan Rp100.000 dan Rp2.000 berwarna serupa dengan Rp20.000. Dan, mungkin untuk tenaga keamanan aset tertentu diperlukan personel dengan fisik yang tangguh sehingga tidak boleh berbadan gemuk. Namun, untuk jabatan seperti ahli fiqih tentu memiliki syarat yang berbeda karena tidak ada hubungan antara kegemukan dengan pemahaman hukum Islam;
- 3.44. Bahwa adalah aneh jika sebuah rekrutmen dinyatakan bersifat terbuka tetapi ternyata proses yang dilakukan ternyata tertutup. Pemohon pernah mengikuti proses rekrutmen yang jelas dinyatakan sebagai rekrutmen terbuka (**Bukti P-5**), tetapi Pemohon tidak pernah mengetahui apakah lamaran Pemohon dipandang dengan nilai yang sama dengan bungkus gorengan atau tidak. Ketika suatu rekrutmen sudah diumumkan secara publik, maka seharusnya

bersedia menerima konsekuensi keterbukaan. Jangan seolah – olah “terbuka” hanya bersifat kepura-puraan saja. Masyarakat menjadi berandai – andai misalkan menjelang akhir tahun di sebuah kementerian akan menyusun anggaran termasuk pengadaan tenaga pekerja. Sebelum diumumkan ke masyarakat telah ada resume / CV orang yang akan diterima karena pejabat tertentu hendak menitipkan orang. Namun, demi kepercayaan publik dibuat seleksi terbuka dan diumumkan di media. Masyarakat akan berbondong – bondong mengirimkan CV, lamaran serta persyaratan yang dibutuhkan dan sangat berharap dapat ikut bekerja. Namun, proses itu semua ternyata adalah kepura-puraan karena sesungguhnya sudah ditetapkan yang akan masuk siapa. Pola ini sama seperti proses lelang pengadaan barang dan jasa. Proses *aanwijzing* tetap dilakukan tetapi ternyata sebenarnya siapa yang memenangkan tender sudah ditentukan;

- 3.45. Bahwa pola – pola tersebut tidak harus didasarkan kepada ikatan keluarga semata, tetapi mungkin saja dengan yang kita sebut “hubungan kebohiran”. Misalkan A mendapatkan posisi jabatan tinggi karena B. A hutang budi kepada B, ketika B memiliki putra bernama C meminta tolong kepada A agar dapat memasukan C untuk bekerja di tempat A. Antara A dan C tidak ada hubungan kekerabatan/kekeluargaan tetapi hubungan antara A dan B ada hubungan kebohiran tertentu. Jika A ternyata tidak menerima C, maka B menganggap A pengkhianat bangsa dan negara;
- 3.46. Bahwa jika ternyata pola seperti itu adalah budaya, maka tindakan A akan sangat mengganggu stabilitas hubungan A dan B. Ternyata yang terjadi saat ini dinarasikan bahwa stabilitas hubungan A dan B adalah stabilitas negara, padahal itu adalah hubungan personal. Entah mengapa aprehensi pengetahuan kita memahami hubungan personal antar pejabat menjadi faktor penentu stabilitas negara? Tetapi, perlu diketahui jika pola – pola seperti ini ternyata telah menjadi budaya dan terjadi di berbagai lembaga, maka memang benar – benar mempengaruhi stabilitas negara karena misalkan di lembaga x telah terbiasa budaya KKN dan pola rekrutmen titipan adalah salah satu cara untuk menjaga hubungan baik antar pejabat. Ketika salah satu pejabat kecewa bisa saja membuka “kartu” agar pejabat yang tidak disukainya terkena permasalahan hukum. Akhirnya pola seperti ini terpelihara secara terstruktur, sistematis, dan masif. Hubungan kebohiran ini adalah penyakit yang sangat mengerikan bagi kelangsungan negara bahkan dapat menggeser makna kata “pengkhianatan” yang sebenarnya memiliki makna denotatif terhadap hubungan personal antar pejabat menjadi dianggap pengkhianat bangsa dan negara;
- 3.47. Bahwa permasalahan ini ternyata merupakan fenomena *postcolonial* yang terjadi di negara – negara yang baru merdeka dari penjajahan. Fukuyama menggambarkan yang terjadi di Afrika pasca kolonial adalah terjadinya

neopatrimonialisme yang mengarah kepada tirani (Francis Fukuyama, 2011 : 68-69). Jika kita lihat saat ini memang ternyata di Afrika banyak terjadi kudeta dan hingga berdampak kepada menjadi negara gagal (*failed state*). Tentu Pemohon tidak berharap hal tersebut terjadi di Indonesia. Jimly Asshiddiqie juga sudah mewanti – wanti agar berhati – hati kepada bentuk totalitarianisme baru yang justru lahir dari demokrasi. Maka dari itu, penting sekali peran Mahkamah Konstitusi untuk menjaga peradaban konstitusi kita;

3.48. Bahwa Fukuyama benar – benar memandang serius pentingnya *strong state*, *rule of law*, dan akuntabilitas. Pemohon memandang memang agar kita tidak menjadi negara gagal perlu reformasi yang mendorong terhadap terlaksananya prinsip tersebut. Langkah kecil yang dapat dilakukan adalah dengan membuka proses seleksi dengan menjalankan amanat konstitusi sesuai Pasal 27 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945 dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945. Ketika Pasal 18 ayat (2) UU KIP memberikan penafsiran yang menghalangi terwujudnya hal tersebut, maka adalah beralasan hukum untuk menyatakan frasa “*posisi seseorang dalam jabatan-jabatan publik*” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “*termasuk daftar nama peserta dalam proses seleksi terbuka dalam rangka penempatan posisi jabatan-jabatan publik*”. Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi harapannya SDM di Indonesia adalah benar – benar insan yang mengabdikan kepada negara bukan insan yang dibentuk dan dididik untuk melindungi dosa – dosa masa lalu. Jika Mahkamah Konstitusi sudah berani memberikan contoh keterbukaan, maka sudah waktunya lembaga negara lain mencontoh Mahkamah Konstitusi;

3.49. Bahwa untuk mendukung permohonan Pemohon, dengan ini Pemohon mengajukan landasan proposisi konstitusional untuk diuji sebagai berikut :

- 1) **Daftar nama peserta bukan merupakan *associated conception* yang bersifat pribadi sehingga merupakan informasi yang bersifat publik.**
- 2) **Daftar nama peserta yang bersifat publik adalah terbatas pada proses seleksi yang bersifat terbuka sehingga tidak memiliki keterkaitan dengan rahasia jabatan.**
- 3) **Keterbukaan daftar nama peserta dalam proses seleksi untuk jabatan publik adalah syarat awal akuntabilitas untuk menjamin hak atas kesempatan yang sama dalam Pemerintahan.**

Dengan proposisi tersebut, maka dapat dilakukan inferensi :

Frasa “*posisi seseorang dalam jabatan-jabatan publik*” bermakna termasuk daftar nama peserta dalam proses seleksi terbuka dalam rangka penempatan posisi jabatan-jabatan publik.

3.50. Bahwa kemudian untuk mendukung argumentasi Pemohon berikut adalah gambaran sederhana konstruksi berfikir yang digunakan :



3.51. Bahwa selain itu, penting untuk diketahui : dahulu Pemerintah kolonial Belanda memang melakukan diskriminasi dengan pembedaan golongan penduduk, namun setelah politik etis terdapat perubahan kebijakan yang membuka ruang bagi masyarakat Indonesia untuk sekolah ke luar negeri dan kembali ke negerinya hingga terjadi kebangkitan nasional. Pada tahun 1965 terjadi perubahan politik secara fundamental hingga warga negara Indonesia yang dianggap memiliki pandangan politik berbeda menjadi eksil. Orang – orang tersebut bersemangat untuk kembali ke Indonesia untuk membangun negerinya, namun karena situasi politik tidak memungkinkan mereka harus tetap di luar negeri. Jika dahulu masyarakat Indonesia yang di luar negeri bersemangat untuk membangun negerinya, saat ini diaspora Indonesia justru tidak mau pulang ke negerinya sendiri. Bayangkan jika diaspora tersebut harus kembali ke Indonesia dan mencari pekerjaan di Indonesia dan ketika melamar kerja dinyatakan “*anda tidak layak bekerja karena gendut dan penyakit*”. Belum pernah terjadi sebelumnya kesehatan menjadi alat diskriminasi. Ini merupakan tanda sejarah yang menunjukkan kondisi bangsa dalam permasalahan yang serius. Hanya saja Pemohon terjebak karena menunggu cukup lama dengan melamar – lamar pekerjaan sebelum bisa ke luar negeri;

3.52. Bahwa oleh karena itu, melalui permohonan ini, Pemohon memohon dengan sangat kepada Mahkamah Konstitusi untuk menerapkan Pasal 54 UU MK dan termasuk memanggil Pihak Terkait langsung untuk memberikan keterangan karena Pemohon sudah meminta bantuan kepada lembaga negara terkait tetapi belum ada respon berarti. Sehingga, Pemohon mendapatkan kejelasan apakah

memang Pemerintah memberikan catatan khusus kepada Pemohon hingga tidak bisa bekerja di pemerintahan atau jatah kerabat masih didahulukan atau ada alasan lainnya? Dengan mengingat Pemohon sudah menunggu hampir 10 tahun untuk dapat bekerja di pemerintahan, Pemohon berfikir jika usia capres / cawapres saja yang dianggap penting oleh banyak pihak, tetapi hak rakyat untuk mendapatkan kesempatan kerja yang sama tidak dianggap penting adalah hal yang mengherankan. Padahal ini berkaitan dengan nasib rakyat secara langsung. Oleh karena itu, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi juga untuk memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk membela dan mempertahankan hak konstitusional Pemohon termasuk melalui kesempatan untuk mengajukan ahli;

4. PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan hukum dan konstitusional di atas, maka Pemohon dalam hal ini memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk dapat memutus hal-hal sebagai berikut :

Dalam Provisi

1. Mengabulkan Permohonan Provisi Pemohon;
2. Memerintahkan kepada Bank Indonesia atau Komisi Informasi untuk menunda pelaksanaan kewenangan terhadap proses keberatan atau sengketa informasi antara Pemohon dengan Bank Indonesia yang diajukan Pemohon hingga adanya putusan akhir Mahkamah Konstitusi terhadap pokok permohonan *a quo*;
3. Memerintahkan kepada Bank Indonesia untuk menunda pengangkatan pegawai Bank Indonesia dengan jabatan manager ahli fiqih dalam proses seleksi tahun 2023 hingga adanya putusan akhir Mahkamah Konstitusi terhadap pokok permohonan *a quo*;

Dalam Pokok Permohonan


1. Menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan frasa "*posisi seseorang dalam jabatan-jabatan publik*" dalam Pasal 18 ayat (2) Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846) bertentangan dengan Undang - Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara

bersyarat sepanjang tidak dimaknai "*termasuk daftar nama peserta dalam proses seleksi terbuka dalam rangka penempatan posisi jabatan-jabatan publik*";

3. Memerintahkan pemuatan Putusan dalam Berita Negara Republik Indonesia;

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bandung, 11 September 2023
Pemohon

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Rega Felix', with a large flourish extending to the right.

Rega Felix